

ABSTRAK

NADIA JULIANTI SOLIHAT: *Sanksi Bagi Mucikari Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby)*

Mucikari *prostitusi online* merupakan tindak pidana dalam kesusilaan, yang mengakibatkan terjadinya suatu perzinahan. Mucikari *prostitusi online* merupakan dampak dari perkembangan teknologi, memudahkan untuk mengakses suatu informasi maupun komunikasi berjarak jauh.

Tujuan penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.915/Pid.Sus/2018/PN.Sby menurut hukum pidana Islam. Kedua untuk mengetahui sanksi mucikari *prostitusi online* dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.915/Pid.Sus/2018/PN.Sby menurut perspektif hukum pidana Islam. Ketiga untuk mengetahui relevansi sanksi mucikari *prostitusi online* dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.915/Pid.Sus/2018/PN.Sby dengan sanksi dalam hukum pidana Islam.

Mucikari *prostitusi online* merupakan perbuatan yang mengandung unsur jarimah pada *ruknu syar'I*, perbuatannya terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 33. Hukuman yang dijatuhkan pada seorang mucikari *prostitusi online* dalam hukum pidana Islam adalah hukuman *ta'zir*. Teori yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman yaitu dengan menggunakan teori gabungan yang menitikberatkan penjatuhan hukuman pada pembalasan dan ketertiban masyarakat. Pada dasarnya teori gabungan ini berasal dari teori *absolut* dan *relative* yang digabungkan, bertujuan untuk membalas suatu perbuatan yang telah dilakukan demi ketertiban umum dan sebagai bentuk *represif*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deduktif yang menjelaskan dari hal yang umum kemudian menyimpulkan hal yang khusus. Jenis data bersifat kualitatif. Sumber data pada putusan No.915/Pid.Sus/2018/PN.Sby. Teknik pengumpulan datanya dengan cara studi kepustakaan, Analisis kasus secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku mucikari *prostitusi online* dalam putusan No.915/Pid.Sus/2018/PN. Sby adalah hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan yakni bahwa perbuatannya meresahkan masyarakat yakni dengan menyuruh melakukan orang lain untuk berbuat *prostitusi*. Sedangkan perimbangan dalam hukum pidana Islam adalah terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur *jarimah* yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 33. Menurut hukum pidana Islam sanksi mucikari *prostitusi online* dikenai hukuman/sanksi *ta'zir* yang ditetapkan oleh hakim. Kemudian sanksi mucikari *prostitusi online* dalam putusan No.915/Pid.Sus/2018/PN.Sby relevan dengan sanksi *ta'zir* dalam hukum pidana Islam yakni sama-sama dihukum penjara dan denda sebagai tindakan *represif* bagi pelaku.